



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS 1 B
Nomor : W15-A2/373 /HK.05/2/2021

TENTANG

BIAYA JALAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM MENJALANKAN
TUGAS KEJURUSITAAN UNTUK WILAYAH KABUPATEN BALANGAN;

- Menimbang : a. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak berperkara adalah bagian terpenting dari proses peradilan terutama dalam mewujudkan peradilan yang fair, objektif dan akuntabel;
- b. bahwa pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan tersebut pada butir a diatas dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dengan biaya yang harus ditanggung oleh pihak berperkara;
- c. Bahwa untuk keseragaman biaya pemanggilan di wilayah Kabupaten Balangan maka perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai;
- Mengingat : 1. Pasal 121 (4) HIR, 181-182 dan 184 (HIR);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27;
7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/005/SK/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja jurusita/jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
8. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
9. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara;
10. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang Penyampaian Salinan Putusan yang dirubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TENTANG BIAYA JALAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI DALAM MENJALANKAN TUGAS KEJURUSITAAN UNTUK WILAYAH KABUPATEN BALANGAN**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai W15-A2/119/HK.05/1/2021 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Dan Radius Panggilan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021;
- KEDUA** : Besarnya biaya panggilan dan pemberitahuan putusan/penetapan ditentukan menurut jarak dan jauh (radius) dan kondisi domisili para pihak berperkara, sebagaimana termaktup dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 3 Februari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



RUSDIANSYAH, S.Ag

NIP.19700906.199803.1.004

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Banjarbaru.
2. Arsip

BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

KABUPATEN BALANGAN							
NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RADIUS I 0 - 10 km Rp	RADIUS II 11 - 20 Km Rp	RADIUS III 21 - 30 Km Rp	RADIUS IV 31 - 60 Km Rp	RADIUS V KHUSUS Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAMPIHONG	Simpang Tiga	Rp 85.000				
		Lampihong Kanan	Rp 85.000				
		Lampihong Selatan	Rp 85.000				
		Lampihong Kiri	Rp 85.000				
		Lok Panginangan	Rp 85.000				
		Sungai Tabuk	Rp 85.000				
		Hilir Pasar	Rp 85.000				
		Sungai Awang		Rp 100.000			
		Lok Hamawang		Rp 100.000			
		Kupang		Rp 100.000			
		Lajar		Rp 100.000			
		Batu Merah		Rp 100.000			
		Kusambi Hulu		Rp 100.000			
		Kusambi Hilir		Rp 100.000			
		Jungkal		Rp 100.000			
		Matang Lurus		Rp 100.000			
		Pupuyuan		Rp 100.000			
		Tampang		Rp 100.000			
		Matang Hanau		Rp 100.000			
		Panaitan		Rp 100.000			
		Jinamun		Rp 100.000			
		Tanah Habang Kanan		Rp 100.000			
		Tanah Habang Kiri		Rp 100.000			
		Mundar		Rp 100.000			
		Pimping		Rp 100.000			
		Kandang Jaya		Rp 100.000			
		Teluk Karya		Rp 100.000			
2	PARINGIN	Kel.Paringin Kota		Rp 100.000			
		Kel.Paringin Timur		Rp 100.000			
		Kalahiyang		Rp 100.000			
		Layap		Rp 100.000			
		Hujan Mas		Rp 100.000			
		Murung Ilung			Rp 110.000		
		Balida			Rp 110.000		
		Mangkayahu			Rp 110.000		
		Balang			Rp 110.000		
		Lasung Batu			Rp 110.000		
		Babayau			Rp 110.000		
		Sungai Katapi			Rp 110.000		
		Paran			Rp 110.000		
		Lok Batung			Rp 110.000		
		Lamida				Rp 125.000	
		Dahai				Rp 125.000	
3	PARINGIN SELATAN	Kel. Batu Piring		Rp 100.000			
		Baruh Bahino Luar		Rp 100.000			
		Baruh Bahino Dalam		Rp 100.000			
		Tarangan			Rp 110.000		
		Bungin			Rp 110.000		
		Murung Jambu			Rp 110.000		
		Lingsir			Rp 110.000		
		Panggung			Rp 110.000		
		Maradap			Rp 110.000		
		Inan			Rp 110.000		
		Galombang			Rp 110.000		
		Halabau (Ambuyang)			Rp 110.000		
		Halabau Utara			Rp 110.000		
		Binjai			Rp 110.000		
		Murung Abuin		Rp 100.000			
		Talaga Purun		Rp 100.000			

4	BATU MANDI	Batu Mandi	Rp 100.000		
		Teluk Mesjid	Rp 100.000		
		Timbun Tulang	Rp 100.000		
		Hampa raya	Rp 100.000		
		Bungur	Rp 100.000		
		Riwa	Rp 100.000		
		Mintimin	Rp 100.000		
		Kasai	Rp 100.000		
		Banua Hanyar	Rp 100.000		
		Guha	Rp 100.000		
		Pelajau	Rp 100.000		
		Munjung	Rp 100.000		
		Karuh	Rp 100.000		
		Bakang	Rp 100.000		
		Mampari	Rp 100.000		
		Lok Batu			Rp 175.000
		5	JUAI	Tariwin	
Gunung Manau					Rp 175.000
Juai					Rp 175.000
Mungkur Uyam					Rp 175.000
Sirap					Rp 175.000
Buntu Karau					Rp 175.000
Marias					Rp 175.000
Teluk Bayur					Rp 175.000
Muara Ninian					Rp 175.000
Hukai					Rp 175.000
Galumbang					Rp 175.000
Panibaan					Rp 175.000
Tigarun					Rp 175.000
Bata					Rp 175.000
Hamarung					Rp 175.000
Pamurus					Rp 175.000
Gulinggang					Rp 175.000
Sungai Batung			Rp 175.000		
Sumber Rezeki			Rp 200.000		
Tawahan			Rp 200.000		
Mihu			Rp 200.000		
Lalayau			Rp 200.000		
Wonorejo			Rp 200.000		
6	AWAYAN	Awayan			Rp 175.000
		Awayan Hilir			Rp 175.000
		Baru			Rp 175.000
		Pudak			Rp 175.000
		Putat Basiun			Rp 175.000
		Pulantan			Rp 175.000
		Muara Jaya			Rp 175.000
		Pamatang			Rp 175.000
		Sungai Pumpung			Rp 175.000
		Kandondong			Rp 175.000
		Merah			Rp 175.000
		Bihara Hilir			Rp 175.000
		Bihara			Rp 175.000
		Nungka			Rp 175.000
		Baramban			Rp 175.000
		Badalungga			Rp 175.000
		Badalungga Hilir			Rp 175.000
		Sikontan			Rp 175.000
		Tundi			Rp 175.000
		Piyait			Rp 175.000
		Ambakiang			Rp 175.000
Tangalin			Rp 175.000		
Tundakan			Rp 175.000		
7	TEBING TINGGI	Juuh			Rp 250.000
		Sungsum			Rp 250.000
		Gunung Batu			Rp 250.000
		Tebing Tinggi			Rp 250.000
		Simpang Nadung			Rp 250.000
		Simpang Bambuan			Rp 250.000
		Mayanau			Rp 250.000
		Langkap			Rp 250.000
		Auh			Rp 250.000
		Dayak Pitap			Rp 250.000
		Ajung			Rp 250.000
8	HALONG	Kambiyain			Rp 250.000
		Halong			Rp 250.000
		Binjai Punggal			Rp 250.000

Kapul					Rp 250.000
Baruh Panyambaran					Rp 250.000
Binju					Rp 250.000
Hauwai					Rp 250.000
Bangkal					Rp 250.000
Tabuan					Rp 250.000
Aniungan					Rp 250.000
Karya					Rp 250.000
Buntut Pilanduk					Rp 250.000
Puyun					Rp 250.000
Uren					Rp 250.000
Gunung Riut					Rp 250.000
Mantuyan					Rp 250.000
Mauya					Rp 250.000
Liyu					Rp 250.000
Marajai					Rp 250.000
Binung Santang					Rp 250.000
Mamantang					Rp 250.000
Mamigang					Rp 250.000
Padang Raya					Rp 250.000
Suryatama					Rp 250.000
Sumber Agung					Rp 250.000



 KETUA,

RUSDIANSYAH, S.Ag.
 NIP. 19700906 199803 1 004

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Nomor : W15.U6. 131/Pdt.01.01/II/2021 dan Nomor : W15.A2/ 333 /HK.05/2/2021

PENENTUAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DALAM MENJALANKAN TUGAS KEJURUSITAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak berperkara adalah merupakan bagian terpenting dari proses peradilan terutama dalam mewujudkan terlaksananya peradilan yang fair, obyektif dan akuntabel serta memberi kepastian hukum ;
 - b. Bahwa pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan tersebut pada butir a diatas dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dengan biaya yang harus ditanggung oleh pihak berperkara dan tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 ;
 - c. Bahwa biaya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas adalah dibayar oleh para pihak berperkara melalui bank dan diterima Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dari Kepaniteraan Perdata, sedang dalam penentuan berapa besarnya biaya tersebut ditentukan dalam Keputusan Ketua Pengadilan yang disesuaikan dengan keadaan serta kondisi geografis wilayah hukum pengadilan ;
 - d. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai hanya mencakup 1 (satu) Kabupaten yaitu : Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang wilayahnya terdiri dari sungai, rawa dan perairan sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai mencakup 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Balangan yang wilayahnya merupakan dataran tinggi dan pegunungan ;
 - e. Bahwa Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang lama (Tahun 2019) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan perubahan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum ;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai , yang berubah besaran tarif dari semula Rp. 6000 menjadi Rp. 10.000,-
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
 7. Rechtsregeiment voor de Buiten gewesten (RBg) Stblid 1927 NO.227 ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan

- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 49 tahun 2020 tentang standar Satuan Harga di Lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021;
 13. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/005/SK/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta tata kerja jurusita/jurusita pengganti pada pengadilan Negeri dan Peradilan Agama;
 14. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum;


MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI AMUNTAI TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DALAM MENJALANKAN TUGAS KEJURUSITAAN.

MENETAPKAN :

- Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor : W15.U6/53/Pdt.01.01/V/2019 dan W15.A2/1119/HK.05/V/2019 Penentuan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dalam menjalankan tugas kejurusitaan kemudian menetapkan kembali biaya proses penyelesaian perkara perdata dalam menjalankan tugas kejurusitaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang harus dibayar oleh para pihak yang mengajukan berperkara ;
- Besarnya biaya panggilan dan pemberitahuan ditentukan menurut jarak jauh (radius) dan kondisi domisili pihak berperkara, sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini ;
- Biaya panggilan dan pemberitahuan putusan (kejurusitaan) berlaku untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Pengadilan Agama Amuntai untuk wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- Penunjukan Pelaksanaan Kejurusitaan tersebut dilakukan oleh Panitera Pengadilan ;

Keputusan ini berlaku disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Banjarmasin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI DAN
 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 NOMOR : W15.U6. 131 /Pdt.01.01/II/2021 DAN
 NOMOR : W15.A2/ 333 /HK.05/2/2021
 TANGGAL: 1 Pebruari 2021

I. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA :

1. Tingkat Pertama :
 - a. Gugatan : Diperhitungkan sebanyak 3 x Panggilan untuk Tergugat dan 4 x Panggilan untuk Tergugat. + Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- + Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,- + Biaya Materai Rp. 10.000,- + Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,- + Biaya Leges Rp. 10.000,-;
 - b. Permohonan : Diperhitungkan sebanyak 2 x Panggilan + Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- + Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,- + Biaya Materai Rp. 10.000,- + Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,- + Biaya Leges Rp. 10.000,-;
2. Tingkat Banding : Diperhitungkan sebanyak 7 x pemberitahuan kepada para pihak + Biaya Pendaftaran Banding Rp. 50.000,- + Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Rp. 150.000,-
3. Tingkat Kasasi : Diperhitungkan sebanyak 7 x pemberitahuan kepada para pihak + Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung Rp. 500.000,- ;
4. Peninjauan Kembali : Diperhitungkan sebanyak 5 x pemberitahuan kepada para pihak + Biaya PK ke Mahkamah Agung Rp. 2.500.000,- ;

II. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN :

NO	KECAMATAN	NAMA KELURAHAN / DESA	Radius I 0-5 KM	Radius II 5-10 KM	Radius III 10-15 KM	Radius IV 15-20 KM	Radius V 20-50 KM	Angkutan Sungai
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMUNTAI TENGAH	Antasari	Rp. 60.000					
		Kebun Sari	Rp. 60.000					
		Murung Sari	Rp. 60.000					
		Paliwara	Rp. 60.000					
		Sungai Malang	Rp. 60.000					
		Danau Cermin			Rp. 80.000			
		Harus	Rp. 60.000					
		Harusan	Rp. 60.000					
		Hulu Pasar	Rp. 60.000					
		Kandang Halang	Rp. 60.000					
		Kembang Kuning	Rp. 60.000					
		Kota Raden Hilir	Rp. 60.000					
		Kota Raden Hulu	Rp. 60.000					
		Mawar Sari			Rp.80.000			
		Muara Tapus		Rp.70.000				
		Palampitan Hilir	Rp. 60.000					
		Palampitan Hulu	Rp. 60.000					
		Pasar Senin	Rp. 60.000					
		Pinang Habang			Rp.80.000			
		Pinang Kara			Rp.80.000			
		Sungai Baring	Rp. 60.000					
		Datu Kuning			Rp.80.000			

		Rantawan		Rp.70.000				
		Sungai Karias	Rp. 60.000					
		Tambalangan	Rp. 60.000					
		Tangga Ulin Hilir	Rp. 60.000					
		Tangga Ulin Hulu	Rp. 60.000					
		Tigarun	Rp. 60.000					
		Tapus				Rp. 80.000		
2	AMUNTAI UTARA	Pamintangan	Rp. 60.000					
		Pakapuran	Rp. 60.000					
		Pakacangan	Rp. 60.000					
		Panangkalaan Hulu	Rp. 60.000					
		Panangkalaan Hilir	Rp. 60.000					
		Sungai Turak		Rp.70.000				
		Cakru		Rp.70.000				
		Padang Basar Hulu		Rp. 70.000				
		Padang Basar Hilir		Rp. 70.000				
		Tabalong Mati		Rp.70.000				
		Air Tawar		Rp.70.000				
		Muara Baruh		Rp.70.000				
		Teluk Daun		Rp.70.000				
		Tayur				Rp. 80.000		
		Kuangan		Rp.70.000				
		Kamayahan		Rp.70.000				
		Murung Karang		Rp.70.000				
		Sungai Turak Dalam		Rp.70.000				
		Guntung		Rp.70.000				
		Tabing Liring				Rp. 80.000		
		Padang Luar		Rp.70.000				
		Panyaungan		Rp.70.000				
		Telaga Bamban		Rp.70.000				
		Panangian		Rp.70.000				
		Pandawanan				Rp. 80.000		
		Pimping				Rp. 80.000		
3	HAUR GADING	Bayur	Rp. 60.000					
		Luk Suga	Rp. 60.000					
		Palimbangan Sari	Rp. 60.000					
		Palimbangan	Rp. 60.000					
		Palimbangan Gusti	Rp. 60.000					
		Sungai Limas	Rp. 60.000					
		Pihaung		Rp.70.000				
		Jingah Bujur		Rp.70.000				
		Sungai Binuang		Rp.70.000				
		Keramat		Rp.70.000				
		Haur Gading		Rp.70.000				
		Waringin		Rp.70.000				
		Tangkawang		Rp.70.000				
		Tuhuran		Rp.70.000				
		Teluk Haur		Rp.70.000				
		Panawakan		Rp.70.000				
		Tambak Sari Panji		Rp.70.000				
		Pulantani		Rp.70.000				
4	BANJANG	Sungai Bahadangan	Rp.60.000					
		Pulau Damar					Rp.100.000	
		Patarikan	Rp.60.000					
		Pandulangan	Rp.60.000					
		Teluk Buluh		Rp.70.000				
		Baruh Tebing		Rp.70.000				

		Teluk Sarikat		Rp.70.000				
		Beringin		Rp.70.000				
		Banjang		Rp.70.000				
		Lok Bangkai	Rp.60.000					
		Palanjungan Sari		Rp.70.000				
		Kalintamui		Rp.70.000				
		Kaludan Besar		Rp.70.000				
		Kaludan Kecil	Rp.60.000					
		Rantau Bujur	Rp. 60.000					
		Garunggang		Rp.70.000				
		Danau Terate				Rp.90.000		
		Murung Padang		Rp.70.000				
		Mawar Sari		Rp.70.000				
		Pawalutan						
		Teluk Sarikat		Rp.70.000			Rp.150.000	
		Sungai Bahadangan	Rp.60.000					
		Pulau Damar						
		Patarikan	Rp.60.000				Rp.150.000	
		Pandulangan		Rp.70.000				
		Karias Dalam	Rp.60.000					
5	AMUNTAI SELATAN	Teluk Paring	Rp.60.000					
		Jarang Kuantan	Rp.60.000					
		Kota Raja	Rp.60.000					
		Ujung Murung	Rp.60.000					
		Teluk Baru	Rp.60.000					
		Ilir Masjid	Rp.60.000					
		Cempaka		Rp.70.000				
		Panyiuran		Rp.70.000				
		Keramat		Rp.70.000				
		Mamar		Rp.70.000				
		Teluk Sari		Rp. 70.000				
		Telaga Hanyar		Rp.70.000				
		Telaga Sari		Rp.70.000				
		Simpang Tiga		Rp.70.000				
		Harusan Telaga		Rp.70.000				
		Telaga Selaba		Rp.70.000				
		Murung Sari	Rp.60.000					
		Murung Panggang				Rp.90.000		
		Simpang Empat		Rp. 70.000				
		Cangkring		Rp. 70.000				
		Banyu Hirang		Rp. 70.000				
		Rukam Hilir		Rp. 70.000				
		Kutai Kecil		Rp. 70.000				
		Rukam Hulu		Rp. 70.000				
		Pulau Tambak		Rp. 70.000				
		Padang Tanggul		Rp. 70.000				
		Padang Darat		Rp. 70.000				
		Bajawit		Rp. 70.000				
		Kayakah						
		Jumba	Rp.60.000			Rp.90.000		
6	SUNGAI PANDAN	Sei Pandan Hulu		Rp.70.000				
		Sei pandan Tengah		Rp. 70.000				
		Sei Pandan Hilir		Rp. 70.000				
		Sei Sandung		Rp. 70.000				
		Teluk Batung		Rp. 70.000				
		Tambalang				Rp.80.000		
		Tambalang Kecil		Rp. 70.000				

		Tambalang Tengah	Rp. 70.000			
		Banyu Tajun Hulu		Rp. 80.000		
		Banyu Tajun				Rp.150.000
		Banyu Tajun Hilir			Rp. 90.000	
		Banyu Tajun Dalam			Rp. 90.000	
		Banyu Tajun		Rp. 80.000		
		Pangkalan			Rp. 90.000	
		Pangkalan Sari	Rp. 70.000			
		Pandulangan		Rp. 80.000		
		Rantau Karau Hilir			Rp.90.000	
		Rantau Karau Raya		Rp. 80.000		
		Hambuku Hulu		Rp. 80.000		
		Hambuku Tengah			Rp.90.000	
		Hambuku Pasar		Rp. 80.000		
		Pondok Babaris			Rp.90.000	
		Sungai Kuini	Rp.70.000			
		Tapus Dalam		Rp.80.000		
		Sungai Pandan Hilir	Rp.70.000			
		Sungai Pandan Hulu	Rp.70.000			
		Putat Atas			Rp.90.000	
		Hambuku Raya		Rp. 80.000		
		Murung Asam		Rp. 80.000		
		Tatah Laban		Rp. 80.000		
		Teluk Sinar		Rp. 80.000	Rp.90.000	
		Padang Bangkai			Rp.90.000	
		Sungai Pinang	Rp.70.000			
7	SUNGAI TABUKAN	Banua Hanyar		Rp. 80.000		
		Hilir Masjid		Rp. 80.000		
		Gampa Raya		Rp. 80.000		
		Sungai Haji		Rp. 80.000		
		Rantau Bujur Hulu			Rp.90.000	
		Rantau Bujur Hilir			Rp.90.000	
		Rantau Bujur Tengah			Rp.90.000	
		Rantau Bujur Darat		Rp. 80.000		
		Banua Hanyar		Rp. 80.000		
		Teluk Cati		Rp. 80.000		
		Galagah		Rp. 80.000		
		Nelayan		Rp. 80.000		
		Sungai Tabukan		Rp. 80.000		
		Pematang Benteng		Rp. 80.000		
		Pematang Benteng Hilir	Rp. 70.000			
		Tambalang Raya			Rp.90.000	
		Galagah Hulu		Rp. 80.000		
8	BABIRIK	Babirik Hulu				Rp. 100.000
		Babirik Hilir				Rp. 100.000
		Sungai Janjam				Rp. 100.000
		Sungai Durait Hilir				Rp. 100.000
		Sungai Durait Tengah				Rp. 100.000
		Sungai Durait Hulu				Rp. 100.000
		Murung Panti Hulu				Rp. 100.000
		Murung Panti Hilir				Rp. 100.000
		Kalumpang Luar				Rp. 100.000
		Sungai Luang Hilir				Rp. 125.000
		Sungai Luang Hulu				Rp. 125.000
		Sungai Dalam				Rp. 125.000
		Pajukungan Hilir				Rp. 125.000
		Pajukungan Hulu				Rp. 125.000

		Sungai Nyiur				Rp. 150.000	
		Parupukan				Rp. 150.000	
		Sungai Papuyu				Rp. 150.000	
		Teluk Limbung				Rp. 150.000	
		Murung Kupang				Rp. 100.000	
		Hambuku Hilir				Rp. 100.000	
		Hambuku Baru				Rp. 100.000	
		Hambuku Lima				Rp. 100.000	
		Kalumpang Dalam				Rp. 150.000	
9	DANAU PANGGANG	Danau Panggang				Rp. 100.000	
		Pararain				Rp. 100.000	
		Sungai Panangah				Rp. 100.000	
		Sungai Namang				Rp. 100.000	
		Baru				Rp. 100.000	
		Bitin				Rp. 100.000	
		Pandamaan				Rp. 100.000	
		Palukahan				Rp. 100.000	
		Darussalam				Rp. 100.000	
		Telaga Mas				Rp. 150.000	
		Rintisan				Rp. 150.000	
		Manarap Hulu				Rp. 100.000	
		Teluk Mesjid				Rp. 100.000	
		Sarang Burung				Rp. 150.000	
		Longkong				Rp. 150.000	
10	PAMINGGIR	Paminggir					Rp. 500.000
		Pal Batu					Rp. 400.000
		Tampakang					Rp. 500.000
		Bararawa					Rp. 500.000
		Sapala					Rp. 500.000
		Ambahai					Rp. 500.000
		Paminggir Seberang					Rp. 500.000
		Rintisan Kampung Baru					Rp. 500.000


 KETUA PENGADILAN NEGERI AMUNTAI
 BUDI HERMANTO, SH.MH
 NIP. 197512052002121004


 KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 RUSDIANSYAH, S.Ag
 NIP. 19700906 1998031004